



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37-K/PM I-01/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMBALI TARIGAN.**
Pangkat, NRP : Praka. 31130360100194.
Jabatan : Operator Siter.
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues.
Tempat, tanggal lahir : Kuning, 17 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/Gayo Lues.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam IM/1 Nomor BP-12/A-10/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/V/2024 tanggal 7 Mei 2024.
- Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36-K /AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/37-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/37-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/37-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.
6. Penetapan Pergantian Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/37.a-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
7. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36-K /AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM/1 Nomor BP-12/A-10/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer *cq.* TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0113/Gayo Lues Nomor 02/SKP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 01 13/Gayo Lues terhitung mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan sekarang.
 - 2) 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Februari 2024; dan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 23-KIPMJ-01/AD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 a.n. Terdakwa Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194, Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan, Kodim 0113/Gayo Lues.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dengan pangkat Praka NRP 31130360100194 dengan jabatan sebagai Operator Komputer Siter hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Pukul 07.30 WIB Kapten Inf Nurdin Hidayat memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 (Koptu Mundopar) untuk melakukan pencarian di rumah dinas Tersangka di Asrama Kodim 0113/Gayo Lues tepatnya di Desa Kampung Jawa, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, namun Tersangka beserta isteri dan anaknya tidak berada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Kapten Inf. Nurdin Hidayat kembali memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Tersangka, namun Tersangka tidak ditemukan, selanjutnya Kapten Inf. Nurdin Hidayat melaporkan perbuatan Tersangka tersebut kepada Dandim 0113/Gayo Lues a.n. Letkol Inf Yanfri Sanjaya, M. Han.

3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Nomor Kep/31/V/2024 tanggal 7 Mei 2024.

4. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/242/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- b. Surat Panggilan kedua Nomor B/311/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.
- c. Surat Panggilan ketiga Nomor B/353/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.

5. Bahwa benar terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Dandim 0113/Gayo Lues berdasarkan surat jawaban Nomor B/160/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, melaporkan tidak dapat menghadirkan Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194, Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan, Kodim 0113/Gayo Lues ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Makodim 0113/Gayo Lues, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Operator Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dengan pangkat Praka NRP 31130360100194.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Personel Kodim 0113/Gayo Lues dan Koramil jajarannya melaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan apel Makodim 0113/Gayo Lues, kemudian sebelum pelaksanaan upacara bendera, Bati Puanter Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Serma Kamaruzzaman (Saksi-1) melakukan pengecekan terhadap personel Staf Teritorial, selanjutnya setelah Saksi-1 melakukan pengecekan, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pasiter Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Kapten Inf Nurdin Hidayat.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 dan Saksi-2 (Koptu Mundopar) atas perintah Kapten Inf Nurdin Hidayat melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas yang beralamat di Asrama Kodim 0113/Gayo Lues Desa Kampung Jawa, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, namun Terdakwa beserta isteri dan anaknya tidak berada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Dandim 0113/Gayo Lues melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPMP/03/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan, tanpa ijin yang sah dan Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/Gayo Lues ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 atau selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari, dan

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, dengan Petikan Putusan Nomon 37-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 29 Juli 2024 dengan pidana Pemecatan dari dinas militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **KAMARUZZAMAN.**
Pangkat, NRP : Serma, 21060035651183.
Jabatan : Bati Puanter.
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues.
Tempat, tanggal lahir : Mns. Balik, 11 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer 0113/Gayo Lues.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2022 saat baru berdinis di Kodim 0113/Gayo Lues, dan hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Personel Kodim 0113/Gayo Lues dan Koramil jajaran melaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan apel Makodim 0113/Gayo Lues, kemudian sebelum pelaksanaan upacara bendera, Saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap personel Staf Teritorial, kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan diketahui Tersangka tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Tersangka. Namun nomor handphone milik Tersangka tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Tersangka tersebut kepada Pasiter Kodim 0113/Gayo Lues an. Kapten inf Nurdin Hidayat, selanjutnya Kapten inf Nurdin Hidayat menghubungi Tersangka melalui handphone miliknya, namun nomor handphone Tersangka tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Pukul 07.30 WIB Kapten Inf Nurdin Hidayat memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 (Koptu Mundopar) untuk melakukan pencarian di rumah dinas Tersangka di Asrama Kodim 0113/Gayo Lues tepatnya di Desa Kampung Jawa, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, namun Tersangka beserta isteri dan anaknya tidak berada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Kapten Inf. Nurdin Hidayat kembali memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Tersangka, namun Tersangka tidak ditemukan, selanjutnya Kapten Inf. Nurdin Hidayat melaporkan perbuatan Tersangka tersebut kepada Dandim 0113/Gayo Lues a.n. Letkol Inf Yanfri Sanjaya, M. Han.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Tersangka meninggalkan kesatuan, namun menurut Saksi penyebab Tersangka meninggalkan kesatuan karena faktor ekonomi.
6. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang Inventaris satuan, kemudian selama Tersangka meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat; dan.
7. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, baik Tersangka maupun kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUNDOPAR.**
Pangkat, NRP : Koptu, 31050216570684.
Jabatan : Ta Provos Sipers.
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 19 Juni 1984

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kodim 0113/Gayo Lues.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2022 di Kodim 0113/Gayo Lues, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Personel Kodim 0113/Gayo Lues dan Koramil jajaran melaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan apel Makodim 0113/Gayo Lues, kemudian sebelum melaksanakan upacara bendera, Bati Puanter Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Serma Kamaruzzaman (Saksi-1) melakukan pengecekan terhadap personel Staf Tenitorial, kemudian setelah Saksi-1 melakukan pengecekan, diketahui Tersangka tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi nomor handphone Tersangka, namun nomor handphone milik Tersangka tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Tersangka tersebut kepada Pasiter Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Kapten Inf Nurdin Hidayat, selanjutnya Kapten Inf Nurdin Hidayat menghubungi Tersangka melalui handphone miliknya, namun nomor handphone Tersangka tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 07.30 WIB, Kapten Inf Nurdin Hidayat memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian di rumah dinas Tersangka di Asrama Kodim 0113/Gayo Lues tepatnya di Desa Kampung Jawa, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, namun Tersangka beserta isteri dan anaknya tidak berada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Kapten Inf Nurdin Hidayat kembali memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk mencari ke tempat yang sering dikunjungi oleh Tersangka, namun Tersangka tidak ditemukan, selanjutnya Kapten Inf Nurdin Hidayat melaporkan penihal tersebut kepada Dandim 0113/Gayo Lues a.n. Letkol Yanfni Satnia Sanjaya, M. Han.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tersangka meninggalkan kesatuan, namun menurut Saksi penyebab Tersangka meninggalkan kesatuan karena faktor ekonomi.
6. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Tersangka meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat; dan.
7. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, baik Tersangka maupun kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandim Nomor B/160/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0113/Gayo Lues Nomor 02/SKP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues terhitung mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan sekarang.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Februari 2024; dan
3. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 23-KIPMJ-01/AD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 a.n. Terdakwa Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194, Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan, Kodim 0113/Gayo Lues.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Operator Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dengan pangkat Praka NRP 31130360100194.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Personel Kodim 0113/Gayo Lues dan Koramil jajarannya melaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan apel Makodim 0113/Gayo Lues, kemudian sebelum pelaksanaan upacara bendera, Bati Puanter Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Serma Kamaruzzaman (Saksi-1) melakukan pengecekan terhadap personel Staf Teritorial, selanjutnya setelah Saksi-1 melakukan pengecekan, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pasiter Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Kapten Inf Nurdin Hidayat.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 dan Saksi-2 (Koptu Mundopar) atas perintah Kapten Inf Nurdin Hidayat melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas yang beralamat di Asrama Kodim 0113/Gayo Lues Desa Kampung Jawa, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, namun Terdakwa beserta isteri dan anaknya tidak berada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Dandim 0113/Gayo Lues melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/03/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan, tanpa ijin yang sah dan Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/Gayo Lues ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 (sesuai berita acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa) atau selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari, dan
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues, tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap terbuktnya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 atau selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 29 Juli 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 atau selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer";
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues, dengan pangkat Praka NRP 31130360100194.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 01113/Gayo Lues, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 dan Terdakwalah orangnya.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang *absolut* (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Personel Kodim 0113/Gayo Lues dan Koramil jajarannya melaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan apel Makodim 0113/Gayo Lues, kemudian sebelum pelaksanaan upacara bendera, Bati Puanter Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Serma Kamaruzzaman (Saksi-1) melakukan pengecekan terhadap personel Staf Teritorial, selanjutnya setelah Saksi-1 melakukan pengecekan, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0113/ Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang.
2. Bahwa benar kemudian kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara membuatkan daftar pencarian orang (DPO), mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan menghubungi nomor telepon Terdakwa serta melakukan pencarian di sekitar Kota Banda Aceh, yang dilaksanakan oleh Koptu Mundopar (Saksi-2) namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.
4. Bahwa benar Dandim 0113/Gayo Lues mengeluarkan Surat Nomor SPPP/03/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 20 November 2023 sampai dengan sekarang dan kemudian perkaranya diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues tanpa izin dari Dandim 0113/Gayo Lues ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 29 Juli 2024 yaitu selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari
2. Bahwa benar waktu selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/N/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin di Kesatuannya, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2023 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 29 Juli 2024 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0113/Gayo Lues Nomor 02/SKP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues terhitung mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan sekarang.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Februari 2024; dan;
3. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 23-KIPMJ-01/AD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 a.n. Terdakwa Praka Hambali Tarigan NRP. 31130360100194, Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan, Kodim 0113/Gayo Lues.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hambali Tarigan Praka NRP 31130360100194**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0113/Gayo Lues Nomor 02/SKP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues terhitung mulai tanggal 20 November 2024 sampai dengan sekarang.

b. 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Februari 2024; dan;

c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 23-KIPMJ-01/AD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 a.n. Terdakwa Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194, Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan, Kodim 0113/Gayo Lues. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Kusnandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Hasan Basri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010222060879 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Arif Kusnandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981

Ttd

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082

Panitera Pengganti

Ttd

Hasan Basri, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010222060879

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Teddy Septiana, S.H.
Mayor Chk NRP 21960348270973